

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan sebuah sektor yang telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Perkembangan kebijakan hak pengelolaan tanah yang dikonstruksikan bahwa hak pengelolaan suatu hak atas permukaan bumi yang didelegasikan oleh negara suatu pemerintahan, atau pemerintahan daerah, badan hukum pemerintahan, atau badan hukum daerah.¹ Pemerintah berkepentingan untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan pariwisata yang ada di dalam pemerintahan kabupaten. Kebijakan tersebut juga diperkuat dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B yang berbunyi: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional. Pada Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan tentang kepariwisataan yang berbunyi :

“Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait

¹ Elita Rahmi, “Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (Hpl) Dan Realitas Pembangunan Indonesia,” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, 2010, hlm. 352, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.104>.

dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.”

Artinya upaya pelestarian pariwisata di kabupaten/kota harus diperhatikan untuk kepentingan ekonomi pemerintahan, dalam mengembangkan wisata pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan pemerintah daerah yang tepat, sehingga menciptakan interaksi yang baik antara wisatawan dengan masyarakat lokal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan terdapat fungsi dan tujuan pariwisata, pada Pasal 3 kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Pasal 4 kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antara bangsa.

Sebagaimana dengan fungsi dan tujuan kepariwisata tersebut dapat memberikan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengembangkan pariwisata di setiap daerah yang memiliki potensi dalam pariwisata, dan pada Pasal 18 Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Penyelenggara urusan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. salah satu poin terpenting yang harus ditekankan dalam kaitannya dengan otonomi daerah adalah terkait dengan keadilan sosial, pemerataan wilayah daerah, mendorong pemberdayaan masyarakat dan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas dalam kegiatan dan peran serta masyarakat untuk kemakmuran dan kesejahteraan.² Dalam Pasal 12 Ayat (3) yang berbunyi:

Pasal 12 Ayat (3)
Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 Ayat (1) meliputi:

²Derta Rahmanto, Endang Purwaningsih, "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pulau Untungjawa Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Kemandirian Nelayan", *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2016, halaman 111

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Dari pasal diatas dapat dilihat bahwa Pariwisata merupakan Urusan Pemerintahan Pilihan, dimana Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggara oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggaraan pemerintahan daerah membuat peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut.

Kabupaten Agam mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2015-2030, didalam peraturan tersebut Pemerintah Nagari ikut terlibat dalam pengembangan pariwisata, yang terdapat dalam Pasal 21 Poin (c) yang berbunyi:“menguatkan kelembagaan masyarakat nagari dan pemerintah guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat nagari dalam pengembangan Kepariwisata”.

Dari peraturan tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah Nagari (Desa) mempunyai kewenangan dalam mendorong pengembangan pariwisata. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2015-2030 yang menjadi pedoman untuk mengembangkan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Agam. Dimana pada Pasal 19 disebutkan Pemerintah Nagari mempunyai kewenangan membuat peraturan nagari dalam mendorong pengembangan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Agam yaitu : “Mendorong penciptaan dan penegakan peraturan nagari yang mendukung kepada keamanan dan kenyamanan aktifitas wilayah destinasi wisata”.

Dengan adanya peraturan daerah di atas maka untuk pembangunan kepariwisataan di nagari lawang memiliki peraturan nagari tersendiri dalam mengembangkan pariwisata, untuk itu Pengembangan desa wisata terus dilakukan pemerintahan Nagari Lawang, dalam upaya mendorong pengembangan pariwisata dan pendapatan ekonomi masyarakat.

Desa Wisata Lawang menggunakan semua sumber daya yang tersedia sesuai dengan nilai dan aspirasi masyarakat lokal saat ini dan masa depan dan untuk mempromosikan kesejahteraan mereka. Upaya pemerintah nagari lawang dalam mengembangkan dan memasarkan

produk secara tepat, dengan memperhatikan perbedaan dan daya saing, agar tetap dapat bereaksi secara fleksibel terhadap perubahan pasar.³

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan desa wisata sangatlah penting karena dapat membantu meningkatkan rasa memiliki. Untuk itu pemerintah nagari mempunyai kewenangan merangkul Masyarakat nagari untuk terlibat dalam pengembangan desa wisata. Hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2015-2030 pada pasal 21 poin (c) yang berbunyi: “Menguatkan kelembagaan masyarakat nagari dan pemerintah guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat nagari dalam pengembangan Kepariwisata”.

Pengembangan Desa Wisata lawang melalui pemerintahan nagari (desa) dengan pembentukan kelompok sadar wisata (POKDARWIS). Hal ini di dasarkan dengan pengeluaran surat keputusan oleh Dinas Kepariwisata dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor. SK 77 Tahun 2023 Tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Manih Sarumpun Nagari Lawang. Kemudian menindak lanjuti surat keputusan tersebut pemerintah nagari (desa)

³ Muhammad Shofiyah Al Asy'ary and Sri Sundari, “Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Hutan Lindung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat,” Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, Vol.2, No.2, 2022, hlm.62, <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2443>

lawang mengeluarkan surat keputusan Nomor. SK. 17 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Susunan Pengurusan POKDARWIS Manih Sarumpun Nagari Lawang.

Pembangunan ekonomi merupakan bagian penting dari pembangunan nasional, karena ekonomi dapat membebaskan manusia dari aksi penindasan, penekanan kemiskinan dalam segala bentuk keterbelakangan. Pembangunan sangat penting untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta pencapaian tahap hidup ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik. Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyakbanyaknya, menciptakan keadilan sosial, dan kesanggupan untuk memakai kekuatan sendiri. Pembangunan tidak hanya dilihat dari segi pembangunan fisik semata.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Sebagaimana dengan fungsi dan tujuan kepariwisata tersebut dapat memberikan pedoman bagi pemerintah Nagari (desa) untuk mengembangkan pariwisata di setiap daerah yang memiliki potensi dalam pariwisata. Pola pembangunan yang berlangsung saat ini perlu diubah dan didefinisikan secara jelas. Aspek pembangunan tidak semata-mata hanya untuk pemenuhan kebutuhan aspek ekonomi namun juga perlu memberikan bobot yang setara pada aspek-aspek sosial dan lingkungan. Pembangunan yang dilakukan harus merupakan pembangunan yang membumi, yang selalu selaras dengan keseimbangan alam. Berkaitan dengan pengembangan ekowisata pemerintahan Negeri Lawang mengembangkan program desa wisata.

Dinas Pariwisata dan Olahraga Pemuda Kabupaten Agam, Sumbar, mencatat destinasi wisata Puncak Lawang di Kecamatan Matur paling ramai pada 24-27 Desember 2021 dengan total 9.473 orang. Ini tercermin dari jumlahnya yang besar. Wisatawan datang ke Puncak Lawang yang terletak di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat untuk menyegarkan diri dan menikmati pemandangan alam Puncak Lawang.⁴

Pengelolaan lingkungan hidup bahwa kemampuan lingkungan untuk beradaptasi atau menyerap energi dan orang lain yang terpapar

⁴ Syatria, "Pembkab Agam Berikan Penghargaan Kepada Pengelola Objek Wisata Puncak Lawang"[Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam 28 Januari 2021], <https://disparpora.agamkab.go.id>

padanya. Kapasitas mengacu pada ketahanan fisik suatu kawasan, yaitu menyerap sebanyak mungkin wisatawan dari sumber daya alam tanpa merusak lingkungan secara permanen. Desa wisata lawang termasuk objek wisata alam yang mana menyuguhkan keindahan alam yang masih alami.

Dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah nagari lawang tentu harus memperhatikan dan memastikan bahwa pembangunan pariwisata itu akan mampu memberikan keuntungan sekaligus menekan biaya sosial ekonomi serta dampak lingkungan sekecil mungkin.⁵ Dampak Pengembangan desa wisata lawang ini tentu saja dapat membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan di sekitar objek wisata puncak lawang tersebut. Sebagai salah satu tempat pariwisata yang menjadi Kawasan Utama Pariwisata yang akan dioptimalkan dalam pengembangan pariwisata yang berpotensi tinggi di Desa Wisata Lawang, saat ini Kawasan Desa Wisata Lawang menjadi salah satu

⁵ S Ariandini dan C L Rudatin, "Promosi Destinasi Wisata Kabupaten Agam Melalui Media Sosial," Seminar Nasional Riset Terapan, 2022, hlm.387, <http://prosiding-old.pnj.ac.id/index.php/snrta/article/view/5620>.

tempat tujuan wisatawan di Sumatera Barat.

Dan tujuan dari penelitian ini di karenakan dilihat dari permasalahan yang terjadi, seharusnya desa wisata lawang Sumatera Barat adalah tempat yang bagus dan banyak potensi Sumber Daya Alam (SDA) , disini penelitian akan memfokuskan pada kewenangan pemerintah nagari dalam mengembangkan desa wisata lawang, maka hal yang menarik yang ingin diteliti disini adalah sejauh mana wewenang Pemerintah Nagari (Desa) terkait pengembangan Kawasan desa wisata Lawang sebagai objek wisata Sumatera Barat.

Persoalan inilah yang kemudian menarik untuk diteliti bagi perkembangan ilmu hukum. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jelas mengenai upaya pengembangan ekowisata melalui pemerintah nagari (desa) yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Pelaksanaan Kewenangan Nagari (Desa) Dalam Pengembangan Desa Wisata Lawang, Sumatra Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Nagari (Desa) dalam mengembangkan Desa Wisata Lawang Sumatera Barat?

2. Bagaimana bentuk pengembangan Desa Wisata Lawang oleh Pemerintah Nagari (Desa)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan kewenangan Pemerintah Nagari (Desa) dalam mengembangkan Desa Wisata Lawang Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui bentuk pengembangan Desa Wisata Lawang oleh Pemerintah Nagari (Desa).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana kewenangan pemerintah nagari (desa) dalam mengembangkan Kawasan Desa Wisata Lawang Sumatera Barat.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman dalam meakukan peneliian dan penulisan ini, penulis aan mendefenisikan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Kewenangan

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Aminuddin Ilmar : Kewenangan dalam hukum berarti hak dan kewajiban dalam kaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola, sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya.

2. Pemerintah Nagari (Desa)

Pemerintah adalah organ atau alat perlengkapan Negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Menurut Suharjo seperti yang dikutip oleh Ridwan HR, bahwa: “pemerintah sebagai organisasi bila kita mempelajari ketentuan susunan organisasi, termasuk di dalamnya fungsi, penugasan, kewenangan dan kewajiban masing-masing departemen pemerintah, badan, instansi serta dinas-dinas pemerintahan”.⁶

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menentukan, bahwa: “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

⁶ R Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. PT Rajagrafindo, Jakarta, 2016, halaman 87.

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Berdasarkan uraian diatas, pengawasan pemerintah yang dimaksud pada penelitian ini adalah Pemerintah Nagari Lawang.

3. Desa Wisata

Desa wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung di bawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian, serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai keterampilan dan kemampuan masing-masing, memberdayakan potensi secara kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di wilayahnya.

Desa wisata menempatkan komunitas atau masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan, kemudian memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam aktivitas sosialnya, kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan; mewadahi peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di wilayahnya; meningkatkan nilai kepariwisataan serta memberdayakannya bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai pelaku utama, komunitas atau masyarakat berupaya meningkatkan potensi pariwisata atau daya tarik wisata yang ada di wilayahnya. Selanjutnya, komunitas atau masyarakat menyiapkan diri sebagai tuan rumah yang baik bagi para wisatawan ketika

berkunjung. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komunitas atau masyarakat di desa wisata, memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mendayagunakan aset dan potensi yang dimiliki.

F. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Dalam literatur hukum administrasi dijelaskan, bahwa istilah wewenang sering kali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal, istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Dalam uraian di atas telah digambarkan bahwa secara umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau perbuatan hukum publik. Prajudi Atmosudirdjo sebagaimana dikutip oleh Aminuddin Ilmar:

Mengemukakan wewenang Pemerintahan itu dapat dijabarkan kedalam dua pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintah (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).⁷

Selanjutnya Peter Leyland dan Terry woods menjelaskan :

Dengan tegas menyatakan, bahwa kewenangan publik mempunyai 2 (dua) pengertian utama yakni: pertama, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat, dalam arti harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat, dan kedua, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik atau melakukan pelayanan publik.⁸

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa wewenang khususnya wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada pemerintahan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasar peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni terwujudnya kesewenangan-wenangan (*onwetmatig*), wewenang adalah kekuasaan hukum untuk menjalankan atau melakukan suatu tindakan atau perbuatan berdasar hukum publik.

Dalam praktiknya, keseluruhan pelaksanaan dari wewenang pemerintahan itu dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah tidak akan dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintah tidak akan mungkin melakukan suatu tindakan atau perbuatan berupa pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tanpa dilandasi atau disertai dengan wewenang pemerintahan. Jika hal tersebut dilakukan, maka tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang tanpa

dasar alias perbuatan yang sewenang-wenang (cacat hukum). Oleh karena itu, sifat dari wewenang pemerintah perlu ditetapkan dan ditegaskan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang pemerintahan dan/atau tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, “Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum”. Untuk menjaga kelestarian hutan, diperlukan kebijakan hukum dalam pengelolaan kelestarian hutan. Dapat juga dikatakan bahwa kebijakan hukum merupakan upaya mewujudkan suatu proses untuk mencapai tujuan 4

⁷ Endang Pratiwi, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?”, Jurnal Konstitusi, Vol 19, No 2, Tahun 2022, hlm 273, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1922/pdf/5081>

Negara, dalam hal ini kehutanan, secara lestari dan berkelanjutan, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dasar konstitusional, yaitu tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan alinea IV Undang-Undang dasar 1945.⁸

G. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti metode yang penulis menggunakan yuridis empiris atau sosiologis hukum. Metode penelitian yuridis empiris atau sosial hukum adalah penelitian tentang fakta-fakta sosial masyarakat, atau fakta-fakta tentang berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat.⁹

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini, lokasinya adalah di wilayah Kawasan Desa Wisata Lawang dan Pemerintah Nagari Lawang, Sumatera Barat.

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan pelaksanaan

⁸ Aminah, "Implikasi Konsep Utilitarianisme Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Terhadap Masyarakat Adat," *Masalah-Masalah Hukum*, 43, no. 2, tahun 2014, hlm 174, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9037>.

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman. 135.

kewenangan Pemerintah Nagari (Desa) dalam mengembangkan Kawasan Desa Wisata Lawang, dan bentuk pengembangan Kawasan Desa Wisata Lawang.

3. Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan:

... hal ini merupakan ciri atau karakter penelitian ilmu hukum empiris yang secara lengkap ciri atau karakter utama untuk penelitian hukum empiris tersebut meliputi:

- a) Pendekatannya pendekatan empiris;
- b) Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum;
- c) Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji;
- d) Menggunakan instrumen penelitian (wawancara, kuesioner);
- e) Analisis kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya;
- f) Teorinya kebenarannya korespondensi;
- g) Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subyek peneliti, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris kebebasan subyek sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi, sering tidak rasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti.¹⁰

Tipe penelitian yang penulis pergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Yuridis Empiris adalah mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum, Mandar maju. Bandung*, 2008, halaman 124-125.

kewenangan Pemerintah Nagari dalam mengembangkan Kawasan Desa Wisata Lawang, Sumatera Barat.

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian yuridis empiris dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan kemudian dilakukan penelaahan tentang prakteknya di lapangan berdasarkan wawancara dengan informan dan responden selanjutnya dilakukan analisis. Melalui analisis tersebut akan diperoleh berupa penemuan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Nagari dalam mengembangkan Kawasan Desa Wisata Lawang, Sumatera Barat serta dapat diketahui ada atau tidaknya konsistensi dan harmonisasi antara ketentuan peraturan Perundang-undangan dengan prakteknya di lapangan tersebut.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Desa Wisata Lawang. Sampel yang penulis tentukan adalah Nagari Lwang dan 2 (dua) Masyarakat Nagari, sedangkan informan yang penulis tentukan adalah : Wali Nagari Lawang.

Penarikan sampel dan informan berdasarkan *purposive sampling* yaitu dengan menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria yang dianggap paling mengetahui masalah yang diteliti.

5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara: Wawancara yaitu pengumpulan data melalui wawancara (metode tanya jawab) yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan memakai pedoman wawancara yang dibuat terlebih dahulu oleh penulis.

6. Sumber Data

a. Data Primer (*Field Research*)

Sumber data primer yang diperoleh adalah sumber data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan dan wawancara narasumber dan responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder (*Library Research*)

1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang- undangan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini dapat diperoleh melalui literatur hukum yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

c. Data Tersier

Bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan mempelajari kamus, baik Kamus Hukum maupun Kamus Bahasa Indonesia

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tersedia baik data primer dan data sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan sesuatu kenyataan yang terjadi di lapangan dalam kewenangan Pemerintah Nagari dalam mengembangkan Kawasan Desa Wisata Lawang, Sumatera Barat.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari atas 4 (empat) bab, dari bab-bab tersebut dirinci lagi menjadi beberapa sub bab dari sub-sub bab dirinci lagi menjadi bagian-bagian kecil. Guna mengetahui isi skripsi ini secara umum, dapatlah disimak sistematika penulisan di bawah ini.

Bab I. Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari atas sub bab latar belakang masalah, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penelitian, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode

penelitian serta sub bab sistematika penulisan.

Bab II. Dalam bab ini terdiri atas Tinjauan Tentang Desa Wisata Lawang, sub bab tentang Pengertian Pengembangan, sub bab Pengertian Kewenangan, sub bab tentang Desa Wisata.

Bab III. Dalam bab ini terdiri dari sub bab tentang Kewenangan Pemerintah Nagari Dalam Mengembangkan Kawasan Desa Wisata Lawang, sub bab tentang Bentuk Pengembangan Kawasan Desa Wisata Lawang, Sumatera Barat.

Bab IV. Penutup. Dalam bab terdiri dari sub bab kesimpulan dan sekaligus berisikan sub bab saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi.